

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara dan menjadi salah satu aspek penting dari pertumbuhan suatu Negara. Pajak berasal dari pembayaran wajib yang dibayar oleh Rakyat kepada Negara tanpa retribusi langsung dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum (Mardiasmo, 2011). Oleh karena itu, pajak memainkan peran penting dalam membantu keuangan negara. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi dasar undang-undang perpajakan Indonesia, yang menetapkan bahwa pajak adalah kewajiban yang harus dilakukan baik oleh individu maupun badan yang bersifat memaksa dan digunakan untuk kepentingan negara. Karena kontribusi pajak terhadap pendapatan negara mencapai 70% dari total pendapatan negara, penerimaan pajak harus diperhatikan.

Hal ini digambarkan pada tabel 1.1 dimana jumlah realisasi pemerintah Negara yang dipungut dari pajak dibandingkan dengan jumlah penerimaan Negara yang diperoleh dari sumber lain, khususnya penerimaan bukan pajak.

**Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2019-2022 (Dalam Miliar Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Pajak</b>	<b>Penerimaan Bukan Pajak</b>
2019	1.546.141,90	408.994,30
2020	1.285.136,32	343.814,21
2021	1.547.841,10	458.493,00

2022	2.034.552,50	268.770,80
------	--------------	------------

Sumber; ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))


Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui jumlah penerimaan Negara yang dipungut dari pajak lebih besar, dan jumlah penerimaan Negara bukan pajak lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa peran pajak cukup besar dan semakin meningkat dari tahun ke tahun sebagai salah satu sumber penerimaan Negara.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, penerimaan pajak di tahun 2022 mencapai Rp. 2.034,5 triliun. Jumlah tersebut sama dengan 114,04% dari target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Bahkan, bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2021 yang sebesar Rp. 1.547,87 triliun.

Pada tahun 2022, pendapatan pajak yang paling besar yaitu pada PPh Non Migas sebesar 57% dan Pajak Penghasil (PPh) sebesar 43%. Menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki potensi penerimaan pajak yang tinggi karena jumlah penduduk dan kegiatan usaha luas, penerimaan pajaknya masih belum optimal dan pengelolaannya masih kurang untuk menggunakan penerimaan pajak sebagai sumber dana untuk pengeluaran negara.

Berdasarkan data yang diperoleh dari [www.pajak.com](http://www.pajak.com) terdapat tujuh (7) sektor penyumbang pajak terbesar di negara Republik Indonesia tahun 2022.

**Gambar 1. 1 Penyumbang Pajak Terbesar Tahun 2022**



Sumber: [www.pajak.com](http://www.pajak.com) data yang diolah oleh peneliti 2024

Berdasarkan Gambar 1.1 penerimaan pajak terbesar yaitu dari Industri pengolahan sebesar 24,6%, maka penulis tertarik untuk meneliti menggunakan sektor Industri pengolahan sebagai penelitian yang akan diteliti. Sektor industri pengolahan yang akan diteliti yaitu pada Sub Sektor Makanan dan Minuman yang merupakan kebutuhan untuk masyarakat umum

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara dan menjadi salah satu aspek penting dari pertumbuhan suatu Negara. Pajak berasal dari pembayaran wajib yang dibayar oleh Rakyat kepada Negara tanpa retribusi langsung dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum.

Pajak juga merupakan sumber pendanaan penting bagi perekonomian Indonesia. sumber pajak yang didapatkan dari dari wajib pajak yang didapatkan dari wajib pajak orang pribadi maupun badan. Semakin besar penghasilan yang

diperoleh perusahaan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar perusahaan. Besarnya pajak yang harus dibayarkan bergantung pada jumlah keuntungan yang diperoleh perusahaan.

Perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang akan mengurangi penghasilan. Maka perusahaan banyak berupaya meminimalisir jumlah beban pajak yang harus dibayarkan kepada Negara, dengan cara Agresivitas pajak seperti pada perusahaan sektor makanan dan minuman, yaitu PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Indofood berawal dari PT. Indofood mendirikan anak perusahaan dan mengalihkan aktiva, passive, dan operasional divisi noodle (pabrik mie instan) kepada PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP). Hal tersebut dapat dikatakan mwlakukan pemekaran usaha untuk menghindari pajak, namun dengan pemekaran tersebut Direktorat Jenderal Pajak tetap memberikan keputusan bahwa perusahaan harus tetap membayar pajak yang terhutang senilai Rp. 1,3 Miliar. ([www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)) selain itu, adapun fenomena lainnya yaitu PT. Unilever Indonesia Tbk yang melakukan penghindaran pajak dengan cara *transfer pricing* yang bertujuan untuk meningkatkan laba pusat, sehingga terjadi perputaran uang yang cukup besar dalam laporan keuangannya. Semua itu dilakukan dengan sengaja untuk dapat menekan biaya perolehan produk dan beban pajak, diperkirakan Negara dirugikan sebesar Rp. 800 miliar. ([www.ipnn.com](http://www.ipnn.com))

Dari fenomena-fenomena yang telah terjadi, banyak penelitian yang dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Penelitian Rengganis & Dwija Putri

pada tahun 2018, menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negative terhadap agresivitas pajak. Penelitian Rahayu Kartika pada tahun 2021, menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negative terhadap agresivitas pajak. Penelitian Soelistiono Adi pada tahun 2022, menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positive terhadap agresivitas pajak.

Penelitian Adhari Seri & Sukartha Madhe pada tahun 2017, menunjukkan *Capital Intensity* berpengaruh positive terhadap agresivitas pajak. Penelitian Prasetyo Andi pada tahun 2021, menunjukkan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh negative terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini dilakukan karena penelitian sebelumnya masih memberikan hasil yang beragam, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh peneliti dan atas adanya perbedaan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya maka peneliti tertarik untuk melakukan pengujian lebih lanjut tentang penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Makanan Dan Minuman Yang Terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2022”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang dapat menurunkan laba bagi perusahaan. Sehingga perusahaan berusaha melakukan

upaya untuk meminimalisir beban dengan melakukan agresivitas pajak.

2. *Corporate Social Responsibility* menjadi faktor yang mendorong perusahaan melakukan agresivitas pajak
3. *Capital Intensity* menjadi faktor yang mendorong perusahaan melakukan agresivitas pajak

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang permasalahan di atas, maka dapat diuraikan beberapa rumusan masalah dari penelitian yang akan dilakukan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak.
2. Bagaimana pengaruh capital intensity terhadap agresivitas pajak.
3. Bagaimana pengaruh corporate social responsibility dan capital intensity terhadap agresivitas pajak.

### **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan topik yang dibahas serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan program studi akuntansi jenjang strata satu Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana Yayasan Pendidikan Keuangan Perbankan.

### 1.4.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan:

1. Mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan pengaruh corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak.
2. Mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan pengaruh capital intensity terhadap agresivitas pajak.
3. Mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan pengaruh corporate social responsibility dan capital intensity terhadap agresivitas pajak.

### 1.5. Kegunaan Penelitian

#### 1.5.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan bukti empiris mengenai Pengaruh Corporate Social Responsibility, dan Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak.

#### 1.5.2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman tentang seberapa besar pengaruh Corporate Social Responsibility, dan Capital Intensity mampu mempengaruhi Agresivitas Pajak.

- b. Bagi Perusahaan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan perusahaan dapat membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga informasi yang diberikan perusahaan tidak menyesatkan dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

c. Bagi Kalangan Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan literatur tentang agresivitas pajak sehingga dapat dijadikan bahan rujukan dalam penelitian selanjutnya.

## **1.6. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis**

### **1.6.1. Landasan Teori**

Sebagai fungsi budgetair, pajak merupakan instrument yang digunakan oleh pemerintah untuk mengumpulkan pendapatan guna membiayai berbagai pengeluaran negara. Sehingga pemerintah memberikan perhatian khusus, oleh karena itu maka pemerintah melakukan tindakan untuk meminimalisir terjadinya Agresivitas Pajak.

Agresivitas pajak merupakan manajemen penurunan pendapatan kena pajak melalui aktivitas-aktivitas perencanaan pajak yang mencakup aktivitas legal maupun ilegal. Indikator Agresivitas pajak yaitu *Cash Effective Tax Rate* (CETR), dan *Effective Tax Rate* (ETR). (Firmansyah Amrie & Triastie Ajeng Gitty, 2021).

Menurut Yoehana, (2013) agresivitas pajak sebagai keinginan perusahaan untuk meminimalisir beban pajak dengan *Tax Planning* secara legal maupun ilegal



dan bertujuan memaksimalkan nilai perusahaan. ETR merupakan proksi yang paling banyak digunakan dalam literatur untuk mengukur tingkat agresivitas pajak. Menurut Putri, (2014) ETR adalah pengukuran yang digunakan untuk merefleksikan perbedaan tetap antara laba buku dan laba fiskal. ETR adalah proksi negatif. Bila nilai ETR tinggi, maka agresivitas pajaknya rendah. Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan yang menghindari pajak dengan mengurangi penghasilan kena pajak mereka, dengan tetap menjaga laba akuntansi keuangan akan memiliki nilai ETR.

*Corporate Social Responsibility* adalah media yang digunakan oleh perusahaan sebagai bukti bahwa perusahaan tidak hanya peduli dengan entitasnya namun juga mempunyai wujud tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan sosial sebagai tanda komitmen berkelanjutan perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kusumawati, 2020).

Menurut (Rudito et al., 2023) CSR ialah tindakan dalam mengelola biaya yang dikeluarkan maupun keuntungan yang telah didapatkan perusahaan dengan tujuan memberikan dampak positif bagi lingkungan serta masyarakat luas. Dalam implementasi secara langsung, pelaksanaan CSR yang dilakukan perusahaan perlu menggunakan biaya dimana dalam segi perpajakan biaya tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak sehingga perusahaan dapat memanfaatkannya untuk meminimalisir pengeluaran ganda (pajak dan CSR) dengan mengeluarkan biaya CSR tersebut. Dalam praktik pajak agresif, perusahaan biasanya akan melakukan CSR secara berlebihan sehingga membuat pendapatan yang menjadi objek pajak penghasilan perusahaan berkurang. Ketika pendapatan dimaksud

digunakan untuk program CSR, pemerintah akan kesulitan melacak *cashflow* yang terjadi. Penyebabnya karena biasanya program CSR dilakukan di bawah pengelolaan perusahaan sendiri, mulai dari vendor, kegiatan yang dilakukan, hingga dana yang dikeluarkan sehingga sulit terdeteksi. Dalam menentuka CSR, dilakukan pengukuran pengungkapan CSR berdasarkan indikator *Global Reporting Initiative* (GRI) versi G4 dengan total item pengungkapan 91 item.

Variabel *Corporate Social Responsibility* diukur dengan bantuan daftar periksa (*check list*) berdasarkan *Global Reporting Initiative* (GRI-4). Jika item i diungkapkan, maka diberikan nilai 1 pada *check list*. Jika item i tidak diungkapkan, maka diberikan nilai 0 pada *check list*. Indikator pengungkapan CSR menggunakan indeks GRI Versi 4 yang memuat 6 (enam) dimensi pelaporan, yaitu:

1. Kategori Ekonomi.
2. Kategori Lingkungan.
3. Kategori Sosial.
4. Kategori Hak Asasi Manusia.
5. Kategori Masyarakat.
6. Kategori Tanggung Jawab atas Produk.

*Capital Intensity* merupakan seberapa besar proporsi aset tetap dari total aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan meningkatnya aset tetap perusahaan maka akan meningkat juga produktivitas perusahaan sehingga laba juga akan meningkat (Rismawati et al., 2023).

*Capital Intensity* ialah salah satu harta perusahaan yang memiliki dampak untuk mengurangi penghasilan perusahaan. Semua aset tetap dapat mengalami penyusutan yang nantinya akan menjadi biaya bagi perusahaan. Menurut Rodrigues dan Arias (2012) (dalam Wiguna dan Jati, 2017) aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan dapat memotong pajak akibat dari penyusutan dan akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Maka, semakin besar biaya penyusutan, akan semakin rendah pula tingkat pajak yang harus dibayarkan.



**Gambar 1. 2 Kerangka Pikir**



		<i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Agresivitas Pajak	pengaruh terhadap Agresivitas Pajak 2. <i>Capital Intensity</i> memiliki pengaruh terhadap Agresivitas Pajak	yaitu <i>Capital Intensity</i> , dan <i>Corporate Social Responsibility</i>	yaitu <i>Leverage</i>
3	(Rahayu Ulfa & Kartika Andi, 2021)	Pengaruh Profitabilitas <i>Corporate Social Responsibility</i> , <i>Capital Intensity</i> , Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak	1. <i>Corporate Social Responsibility</i> terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap Agresivitas Pajak 2. <i>Capital Intensity</i> terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap Agresivitas Pajak	Adanya persamaan pada Variabel X2 dan X3 yaitu <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Capital Intensity</i>	Adanya perbedaan pada Variabel X1 dan X4 yaitu Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan
4	(Nova Lita Simorangkir et al., n.d.)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak	<i>Corporate Social Responsibility</i> terbukti berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak	Adanya persamaan pada Variabel X1 yaitu <i>Corporate Social Responsibility</i>	Adanya perbedaan pada Variabel X2 yaitu Komisaris Independen
5	(Prasetyo Andi, 2021)	<i>Capital Intensity</i> , <i>Leverage</i> , <i>Return on Asset</i> , dan Ukuran Perusahaan	<i>Capital Intensity</i> terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap	Adanya persamaan pada Variabel X1 yaitu <i>Capital Intensity</i>	Adanya perbedaan pada Variabel X2, X3, X4 yaitu <i>Leverage</i> , <i>Return on</i>

		Terhadap Agresivitas Pajak	Agresivitas Pajak		Asset, dan Ukuran Perusahaan
6	(Andhari Seri Ayu Putu & Sukartha Made I, 2017)	Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> , Profitabilitas, <i>Inventori Intensity</i> , <i>Capital Intensity</i> , dan <i>Leverage</i> Terhadap Agresivitas Pajak	1. <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak 2. <i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak	Adanya persamaan pada Variabel X1 dan X4 yaitu <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Capital Intensity</i>	Adanya perbedaan pada Variabel X2, X3, dan X5 yaitu Profitabilitas, <i>Inventori Intensity</i> , dan <i>Leverage</i>

### 1.6.3. Hipotesis

Definisi Hipotesis menurut (Sugiyono, 2019) ialah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian di mana rumusan masalah tersebut telah dinyatakan dalam kalimat pernyataan. Dikatakan sementara karena jawaban baru serta didasari teori yang relevan dan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum berupa jawaban yang empiric. Berdasarkan teori dan permasalahan di atas, maka hipotesis yang dirumuskan penelitian adalah:

***Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity* berpengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap Agresivitas Pajak.**

### 1.7. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2019-2022 melalui *research* dengan mengunjungi situs Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)). Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan April 2024 sampai dengan selesai.

